



KEMENTERIAN DALAM NEGERI		
TANGGAL	05.06.2024	NOMOR
WAKTU	11.20	328/K
TARAF	f	

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 18 Maret 2024

Nomor : 800.2.4.1/1881/BPSDM
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Diklat Pengarusutamaan Gender
(PUG) bagi Pemerintah Daerah

Yth. 1. Gubernur/Pj Gubernur;
2. Bupati/Pj. Bupati; dan
3. Wali Kota/Pj. Wali Kota
di-
Seluruh Indonesia


Sehubungan dengan upaya pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Daerah agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi sebagaimana amanat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta sebagai upaya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai amanat Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri) akan menyelenggarakan "**Diklat Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah Daerah**" Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Diklat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, dan Pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender, sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Peserta adalah BAPPEDA, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Pejabat Administrator atau fungsional terkait pada Sekretariat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
3. Kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 19 Juli 2024 bertempat di Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Registrasi pada hari Senin *check in* tanggal 15 Juli 2024 dan *check out* tanggal 20 Juli 2024;
 - b. Pakaian selama mengikuti diklat menggunakan atasan batik/tenun dan bawahan berwarna gelap; dan
 - c. Membawa surat tugas dari pimpinan instansi/unit kerja.
4. Materi diklat adalah :
 - a) Pemahaman Pengarusutamaan Gender;
 - b) Pengarusutaman Gender (PUG) bagi Pemerintah Daerah;
 - c) Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
 - d) Perkembangan Kebijakan dan Pedoman bagi Pemerintah terkait Perencanaan PUG dan Anggaran Responsif Gender;
 - e) Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan Perekonomian;
 - f) Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah;
 - g) Representasi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
 - h) Prinsip Hak Asasi Manusia Berperspektif Gender bagi Aparatur Sipil Negara; dan
 - i) Penyusunan Rencana Aksi Pelaksanaan PUG.

5. Biaya penyelenggaraan bersumber dari APBD daerah pengirim yang dikelola dengan mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Dalam Negeri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Diklat selama 4 (empat hari) hari bagi pejabat strategis sebesar Rp2.560.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) per peserta, **tidak** termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi dan uang saku. Biaya dimaksud disetorkan langsung kepada Bendahara Penerimaan PNBP melalui nomor *Virtual Account (VA)* yang akan diberikan pada saat peserta telah mendaftarkan diri kepada panitia dan selanjutnya pada kesempatan pertama disetorkan ke kas negara;
 - b. Biaya akomodasi dan konsumsi (Paket *Fullboard*) selama mengikuti Diklat ditanggung oleh APBD Pemerintah Daerah dan diserahkan langsung kepada pihak penyedia jasa pada saat penerimaan peserta, sedangkan untuk tempat penyelenggaraan akan diberitahukan melalui surat radiogram pemanggilan peserta; dan
 - c. Biaya Transportasi dan uang saku peserta selama mengikuti diklat ditanggung oleh APBD Pemerintah Daerah selaku Instansi pengirim.
6. Sehubungan angka 5 di atas, diminta kepada Saudara agar mengusulkan daftar nama calon peserta untuk mengikuti kegiatan dimaksud sebagaimana persyaratan yang telah ditentukan dalam surat ini dan diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan;
7. Calon peserta yang memenuhi persyaratan akan dipanggil melalui surat/radiogram Menteri Dalam Negeri;
8. Pendaftaran kegiatan dilakukan secara *online* melalui aplikasi SIMPEKA pada tautan: <https://simpekabpsdm.kemendagri.go.id/>; dan
9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDM Kementerian Dalam Negeri c.q. Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Jl. TMP No.8 Kalibata Jakarta Selatan, narahubung WA Bisnis (082310409210) atau email bidpolpumdesduk2020@gmail.com.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia



Dr. Sugeng Hariyono

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
4. Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.